

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ialah Notaris berwenang membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN yang berakitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i yang berbunyi: “ membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”.

Proses pembuatan akta wasiat dalam prakteknya adalah dengan adanya penghadap (pembuat wasiat) dan saksi-saksi penghadap yang datang menghadap langsung kepada notaris, lalu menyampaikan kehendaknya untuk dibuatkan akta wasiat. Sebelum akta wasiat dibuat maka penghadap harus menulis terlebih dahulu kehendak terakhirnya dalam bentuk tulisan tangan. Untuk pembuatan akta wasiat penghadap harus memenuhi beberapa syarat pembuatan akta yaitu berupa identitas dirinya sendiri dan identitas diri ahli warisnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). dengan demikian maka akta wasiat tersebut dapat dibuatkan.

Pembuatan akta wasiat (*testament acte*) harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh penghadap dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 897 KUHPerdota.
- b. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 895 KUHPerdota.
- c. Harus memenuhi tatacara yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu, klien atau penghadap harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum.
- d. Satu surat wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 930 KUHPerdota
- e. Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, *executive testamenter*, *codicil*).

2. Kewajiban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang yaitu Notaris wajib memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan semua akta wasiat yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographis testament*) maupun wasiat tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat tersebut tidak didaftarkan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Selain itu Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.

3. Tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang, antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab moral
- b. Tanggung jawab etis
- c. Tanggung jawab hukum (formil dan materil)

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengharapkan seorang notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat dapat berlaku sah sebagai akta otentik.

2. Notaris diharapkan lebih efektif dan tidak boleh lalai dalam melaporkan dan mendaftarkan akta wasiat yang disimpan dan dibuat olehnya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan pembuat wasiat maupun Notaris.

3. Seorang Notaris harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membuat akta wasiat yang dibuat dihadapannya, sehingga hal tersebut tidak merugikan si pembuat wasiat maupun notaris itu sendiri.

